

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:
Ridwan, S.IP., S.H., M.H.
Elis Widyaningsih, SH., CN., MH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, NOVEMBER 2021

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:
Ridwan, S.IP., S.H., M.H.
Elis Widyaningsih, SH., CN., MH

Editor:
Sari Sulistiawati Suwardi, S.H., M.Kn

BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Penulis:
Ridwan, S.IP., S.H., M.H.
Elis Widyaningsih, SH., CN., MH

ISBN : 978–623–5716–55–8

Editor:
Sari Sulistiawati Suwardi, S.H., M.Kn

Penyunting:
Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak
Sopi Ahyar

Penerbit :
BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,





Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul "Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota".

Modul "Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota" merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul "Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota" ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul "Pembentukan Dan Pembinaan Kelompok Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota" ini serta Narasumber yang telah

memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskirpsi Modul 3
C. Manfaat Modul 3
D. Tujuan Pembelajaran 3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 4
F. Petunjuk Pembelajaran 5

BAB II PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) 7
A. Pembentukan Kelompok KADARKUM 7
B. Pembinaan Kelompok KADARKUM 11
C. Latihan 21
D. Rangkuman 21
E. Evaluasi 22
F. Umpan Balik 22

BAB III TEMU SADAR HUKUM 23
A. Konsep Temu Sadar Hukum 23
B. Tata Cara Temu Sadar Hukum 25
C. Mempersiapkan Materi Temu Sadar Hukum 28
D. Latihan 31

E. Rangkuman 31
F. Evaluasi 32
G. Umpan Balik 32

BAB IV SIMULASI HUKUM DENGAN BEBERAN 33
A. Konsep Simulasi Hukum dengan Beberan 33
B. Tata Cara Simulasi 35
C. Presentasi Sosialisasi Hukum Menggunakan Simulasi dengan Beberan 39
D. Latihan 41
E. Rangkuman 41
F. Evaluasi 42
G. Umpan Balik 42

BAB V PENUTUP 43
A. Simpulan 43
B. Tindak Lanjut 44

KUNCI JAWABAN 45
DAFTAR PUSTAKA 48

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari system hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

1. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (***collective undertakings***).

2. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasikan diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (***self expression***).

3. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan "kewajiban bersama" (***matual obligation***) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Hal tersebut sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum melalui kelompok keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. [1]

Kelompok Kadarkum ini merupakan salah satu kelompok dalam masyarakat yang disebut kelompok sosial, yang menurut R.M. Macler dan Charles H. Page, kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran Bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok- kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong menolong.[2]

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka materi modul Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum tingkat Kabupaten/Kota melalui metode edukatif dapat memberikan arahan tehnis kepada para penyuluh hukum dalam membentuk

[1] Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.01- PR.08.10 Tahun 2007

[2] R.M. Macler & Charles H. Page: Society, An Introductory Analysis, Macmillan & Co.Ltd., London, 1961: hal. 213

dan membina Kelompok Kadarkum ini sebagai wadah sosial melalui kegiatan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukumnya, dan nantinya para anggota kadarkum ini juga bisa menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi masyarakat di sekitarnya.

B. Deskripsi Modul

Di dalam modul Pembentukan dan Pembinaan Kelompok kadarkum tingkat Kabupaten/Kota ini dibahas tentang Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum (Pemberdayaan masyarakat), juga pembinaannya yang dilaksanakan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum dan Simulasi hukum dengan beberan.

C. Manfaat Modul

Modul ini membekali calon penyuluh hukum kemampuan dalam memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum sampai tingkat kabupaten/Kota. Hal ini selaras dengan kompetensi teknis yang wajib dimiliki oleh seorang pejabat fungsional penyuluh hukum ahli muda.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok Kadarkum tingkat Kabupaten/Kota

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat:

a. Memfasilitasi Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum (Pemberdayaan masyarakat)

b. Melaksanakan Temu Sadar Hukum

c. Mempresentasikan Simulasi hukum dengan beberan

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum (Pemberdayaan Masyarakat)
 a. Pembentukan Kelompok Kadarkum
 b. Pembinaan Kelompok Kadarkum
2. Temu Sadar Hukum
 a. Konsep Temu Sadar Hukum
 b. Tata Cara Temu Sadar Hukum
 c. Mempersiapkan Materi Temu Sadar Hukum
3. Simulasi Hukum dengan Beberan
 a. Konsep Simulasi Hukum dengan Beberan
 b. Tata Cara Presentasi Simulasi Hukum dengan Beberan
 c. Strategi sosialisasi hukum menggunakan simulasi hukum dengan beberan

F. Petunjuk Pembelajaran

1. Sebelum mengikuti mata pelatihan Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum tingkat Kabupaten/Kota peserta wajib mengikuti mata pelatihan aktualisasi budaya hukum, penyusunan peta permasalahan hukum dan penyusunan program kegiatan penyuluhan hukum di tingkat kabupaten/ Kota terlebih dahulu

2. Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan harus mempelajari bab mengenai pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum (Pemberdayaan masyarakat) terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan bab tentang Temu Sadar Hukum dan Simulasi Hukum dengan beberan secara berurutan

3. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul pelatihan ini yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok dan simulasi/unjuk kerja

4. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan Latihan dan evaluasi yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK KADARKUM (PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)

Setelah membaca bab ini, peserta dapat memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum (Pemberdayaan Masyarakat)

Pengertian Kelompok Keluarga Sadar Hukum atau yang biasa dikenal dengan istilah Kadarkum, adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

A. Pembentukan kelompok KADARKUM

Pembentukan Kelompok Kadarkum diartikan sebagai proses formalisasi setiap tahapan dalam rangka terbentuknya kelompok kadarkum yang ada dalam masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) cq Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum memandang perlu untuk dibentuk suatu kelompok Kadarkum.

Selanjutnya, guna mempercepat pembentukan kelompok kadarkum maka BPHN bekerja sama dengan pemerintah daerah membentuk kelompok kadarkum binaan**,** untuk dibina menjadi teladan kadarkum yang lainnya, adapun teknik pembentukan kadarkum sebagai berikut:

1. Satu Kelompok Kadarkum minimal beranggota 25 orang

2. Pembentukan Kadarkum di Pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
3. Pembentukan Kadarkum di Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
4. Pembentukan di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Sebuah Desa/Kelurahan Sadar Hukum bermula dari Desa/ Kelurahan Binaan yang di dalamnya sudah terdapat Kelompok Kadarkum yang telah dibina oleh Penyuluh Hukum atau paralegal. Kelompok kadarkum yang dimaksudkan di Modul ini adalah yang berada di wilayah Kabupaten/Kota atau dilingkup wilayahnya.

Untuk itulah penyuluh hukum perlu melakukan hal- hal dibawah ini dalam rangka pembentukan kelompok Kadarkum:

1. Di tingkat Kabupaten/Kota

 Sebelum masuk kedalam kelompok, komunitas/organisasi yang akan menjadi binaan dan menjadi tujuan sasaran penyuluhan hukum, penyuluh hukum haruslah menghadap atau berkenalan dengan ketua/pimpinan/pengurus dimana kelompok tersebut berada.

 Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tugas fungsi dan tujuan melakukan penyuluhan hukum serta pembinaan yang akan direncanakan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota . Selanjutnya penyuluh hukum mulai melakukan penyuluhan hukum di komunitas/kelompok tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan ke Kepala Bagian Hukum di Kabupaten/kota setempat.

Penyuluh Hukum yang dimaksud dalam modul ini adalah penyuluh hukum Ahli Muda yang sesuai tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dengan cakupan wilayah binaan yang meliputi Kadarkum-Kadarkum binaan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.

Penyuluh Hukum perlu menjelaskan tentang rencana kegiatan pembentukan kelompok kadarkum kepada Kepala Bagian Hukum, sehingga setiap aktifitas pembentukan dan pembinaan tidak menjadi pertanyaan atau sudah sepengetahuan dari Pemerintah Kab/Kota melalui Bagian Hukum Pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat.

Pembentukan Kelompok Kadarkum tidaklah harus membuat kelompok baru akan sangat sulit, kelompok kadarkum akan lebih mudah dibentuk dari komunitas-komunitas yang telah ada dan telah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan pemahaman dari aspek hukumnya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para komunitas yang ada dilingkup Komunitas/Kelompok/ Organisasi apapun namanya.

Bagi penyuluh hukum yang telah masuk ke wilayah Kabupaten/Kota yang akan dibinanya, tentunya telah membuat peta penyuluhan hukum di tingkat lingkup Kab/Kota. Dari hasil Peta Penyuluhan hukum tersebutlah penyuluh hukum dapat menentukan:

a. Komunitas mana yang akan menjadi binaan
b. Materi-materi apa saja yang dibutuhkan
c. Dengan metode penyuluhan hukum apa, dan sebagainya.

2. Di Komunitas

Setelah memberitahukan kepada Kepala Bagian Hukum Kab/ Kota maka penyuluh hukum dapat menghubungi ketua komunitas atau pengurus lainnya guna meminta izin untuk presentasi berkaitan hukum pada pertemuan rutin komunitas tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan berulang kali dengan metode yang menarik, sehingga komunitas tersebut merasa perlu peningkatan pemahaman hukumnya dengan baik dan tidak mengganggu aktifitas usahanya dalam kehidupan sehari-harinya. Pada saat itulah penyuluh hukum memberikan urgensi kelompok kadarkum berada dalam rangka pemerdayaan masyarakat dibidang hukum dan dibidang ekonomi/kesejahteraan.

Kelompok kadarkum menjadi bagian dari komunitas tersebut dengan tidak mengubah kekhasan komunitas yang ada, sehingga kelompok kadarkum dalam komunitas tersebut tetap dapat berjalan. Dan proses pembinaan tetap terus berjalan sekaligus menstimulus kelompok komunitas menjadi antusias sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

3. Proses Pembentukan Kelompok Kadarkum

Penyuluh hukum selanjutnya dapat melaporkan perkembangan kegiatan kadarkum yang ada dalam komunitas kepada Kepala Desa/Lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa/kelurahannya tersebut sudah terbentuk kelompok kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai Desa/Kelurahan binaan karena sudah ada kelompok kadarkum yang telah dibina oleh

Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda kepada Bupati/ Walikota.

Proses tersebut di atas perlu di kawal oleh penyuluh hukum sebagai motor penggerak dan motifator sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui kepala bagian hukum pada pemda Kabupaten/Kota, sampai keluarnya surat penetapan desa/kelurahan binaan dan kelompok kadarkum binaan yang sekaligus Penyuluh Hukum sebagai pemicu aktifitas kelompok komunitas dalam binaannya untuk lebih kreatif mengembangkan potensinya baik dalam kesadaran hukum maupun di bidang yang lainnya .

Proses kegiatan pengawalan mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/Walikota oleh Penyuluh Hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok kadarkum.

B. Pembinaan Kelompok KADARKUM

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna: proses, cara, perbuatan membina, pembaruan, penyempurnaan, usaha tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik[3]. Dengan demikian maka pembinaan kelompok kadarkum merupakan upaya melalui proses dan cara untuk melakukan pembinaan ke arah yang lebih baik bagi kelompok kadarkum.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional No. PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.,*, hal 193

Pembinaan Kadarkum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, menyatakan bahwa:

1. Pembina kadarkum di tingkat Pusat terdiri atas:
 a. Menteri Hukum dan HAM selaku Penasehat
 b. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku ketua
 c. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum selaku sekretaris
 d. Kepala Biro Hukum Kemendagri, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan selaku anggota.

2. Pembina Kadarkum Daerah terdiri atas:
 a. Pembina Kadarkum Provinsi, yang terdiri atas:
 1) Gubernur selaku Penasehat.
 2) Kakanwil Kemenkumham selaku ketua.
 3) Kadivyankum Kanwil Kemenkumham selaku sekretaris.
 4) Kepala Biro Hukum Pemprov, Kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi Kemasyarakatan dan keagamaan selaku anggota.
 b. Pembina Kadarkum Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
 1) Bupati/Walikota selaku Ketua
 2) Kepala Bagian Hukum Pemkab/Kota selaku Sekretaris.
 3) Wakil kejaksaan Kepolisian, tokoh organisasi Kemasyarakatan dan keagamaan selaku anggota.

Penyuluhan hukum saat ini menghadapai tantangan globalisasi, dimana teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat. Demokratisasi membuat media massa lokal/ komunitas sangat

marak. Efeknya orang menjadi cenderung menyukai berita dan segala sesuatu yang bersifat lokal karena itu memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang diri mereka dan lingkungan mereka (global paradoks)[4]. Selain hal tersebut masih adanya tumpang tindih baik dari kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikan baik penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemda dan instansi-instansi lain.

Pelaksanaan penyuluhan hukum harus dilakukan secara efektif sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal, hal ini perlu ada sinergitas antara instansi Kementerian Hukum dan HAM dan instansi lain yang sama-sama memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat. Sinergitas yang dimaksud adalah bisa dari segi pelaksanaan kegiatannya maupun materi hukum yang disosialisasikan dengan kata lain melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu.

Forum koordinasi antar instansi penyuluhan hukum mungkin merupakan langkah awal untuk mewujudkan sinergitas tersebut. Di Daerah, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Kepolisian dan instansi lain yang menyelenggarakan penyuluhan hukum. Di Pusat, forum koordinasi dapat dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Kepolisian dan instansi lain yang melaksanakan penyuluhan hukum.

[4] Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008.

Forum ini merupakan sarana untuk koordinasi antar instansi yang sama-sama melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di daerah atau di pusat.Terbatasnya anggaran dan terlalu luasnya obyek penyuluhan hukum baik di daerah maupun di pusat, mau tidak mau langkah koordinatif ini sangat perlu dilakukan. Dan yang menjadi koordinator dalam forum ini adalah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah dan bila forum ini dipusat maka yang menjadi koordinator adalah BPHN.

Pentingnya forum ini diadakan adalah untuk langkah-langkah koordinatif bagi instansi yang melakukan penyuluhan hukum sehingga di dapat hasil penyuluhan hukum yang optimal di lapangan dan dilakukan pertemuan yang berkelanjutan agar forum ini dapat lebih tajam dalam mengarahkan para penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Hal yang perlu dilakukan dalam forum ini adalah:

1. Kesepahaman permasalahan penyuluhan hukum di wilayah tersebut.
2. Saling memberikan informasi yang terkait dengan perkembangan penyuluhan hukum yang dilakukan masing-masing instansi.
3. Karena terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia penyuluh hukum, maka perlu membuat skala prioritas penyuluhan hukum yang akan dilakukan di wilayah tersebut.
4. Pembagian peran dan daerah yang akan di lakukan penyuluhan hukum bagi instansi-instansi yang akan melakukan penyuluhan hukum.
5. Pembagian peran dan daerah untuk para penyuluh hukum sebagai pendamping kelompok kadarkum.

Pembinaan yang dilakukan penyuluh hukum terhadap kelompok kadarkum dalam bentuk pendampingan.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan secara ekonomi, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif maupun kebutuhan masyarakat akan pemahaman hukum yang nantinya akan membentuk pola pikir dan pola tindak yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari yang sejahtera.

Dalam Pelaksanaan Program pendampingan ini diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator selama program berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh kelompok. Perubahan perilaku masyarakat untuk mandiri dan kreatif dalam mengembangkan diri maupun usaha produktif merupakan fokus program pendampingan. Tenaga pendamping dapat berasal dari tenaga pendamping lokal di wilayah setempat (tokoh masyarakat, atau penyuluh hukum) maupun tenaga pendamping yang berasal dari luar (LSM, Perguruan Tinggi, Paralegal) sepanjang memenuhi kriteria pendamping.

Dalam pembentukan kelompok kadarkum maupun desa binaan diperlukan adanya suatu pendampingan yang dilakukan secara terus menerus, agar penyuluh yang menjadi pendamping

kelompok kadarkum dapat memantau perkembangan kelompok kadarkum dalam hal memahami dan mentaati hukum yang berlaku dan permasalahan hukum apa yang menonjol dalam masyarakat dimana kelompok kadarkum itu berada.

Pendampingan dilakukan mulai dari kelompok kadarkum itu berdiri bahkan kalo perlu ikut membidani lahirnya kelompok kadarkum, sampai tumbuh berkembang dengan baik dan menjadi desa sadar hukum bahkan sampai seterusnya ketahap pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum nya.

1. Tujuan Pendampingan

 a. Memperkuat kelembagaan kelompok kadarkum sehingga kelompok kadarkum dapat menjadi salah satu lembaga penggerak kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakatnya untuk meningkat kesadaran hukum dan meningkat kesejahteraannya.

 b. Mengembangkan dan menumbuhkan pemahaman akan kesadaran hukum khususnya dalam kelompok kadarkum sehingga mampu menjadi pribadi-pribadi yang taat dan patuh terhadap hukum dan kemudian mampu mempengaruhi sekelilingnya untuk membudayakan kesadaran hukum.

 c. Membangun mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif dalam semua aspek pengelolaan sumber daya kelompok.

 d. Meningkatkan peran serta aparat, tokoh masyarakat dan kader-kader penyuluh hukum menjalankan perannya di dalam masyarakat.

2. Sasaran Pendampingan

a. Tumbuhnya kelompok yang bagus pemahaman dan kesadaran hukumnya, dan dapat menjadi tauladan bagi masyarakatnya.

b. Kelompok kadarkum memiliki sistem administrasi yang baik sehingga mamu memetakan permasalahan-permasalahan hukum yang ada disekitarnya, serta mampu membuat perencanaan kelompok dalam rangka membuat program yang terencana dalam hal pembangunan pemahaman hukum di desa tersebut.

c. Munculnya diversifikasi kegiatan penyadaran hukum dilingkungan desa tersebut.

d. Terwujudnya proses pemberdayaan yang sinergis antara kebutuhan program dari luar dengan kebutuhan warga, dan terwujudnya jaringan kelompok kadarkum (individu dan organisasi) maupun antar komunitas.

e. Meningkatkan kecerdasan hukum masyarakat.

Ada tiga jenis pendampingan yang biasa dikenal di masyarakat yaitu:

a. Pendampingan sebagai penyuluh lapangan;

b. Pendampingan sebagai pelaksana transfer ilmu dan teknologi atau sebagai ahli *(expert),* dan;

c. Pendampingan sebagai fasilitator masyarakat.

Pendamping dikatakan sebagai penyuluh hukum lapangan biasanya hanya terbatas pada memberikan informasi teknis dan memberikan solusi masalah- masalah hukum bila ditemui dilapangan artinya hanya sebagai penyuluh.

Ada juga pendamping hanya sebagai pelaksana transfer ilmu dan teknologi atau sebagai (*expert),* artinya bahwa pendamping tersebut memang ahli dibidangnya dan diminta sewaktu-waktu untuk memberikan pemahaman tentang keahliannya tersebut.

Pendamping sebagai fasilitator karena tugasnya lebih sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator masyarakat, sementara pelaku dan pengelola kegiatan adalah masyarakat sendiri atau sebagai fasilitator masyarakat untuk bisa mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi yang tersedia, karena tugas penyuluh lapangan lebih sebagai pembuka katup-katup hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dan antara masyarakat dengan berbagai institusi sosial yang ada.

3. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh hukum.

Pendampingan yang diinginkan dari modul ini (pendampingan dalam proses penyuluhan hukum) adalah pendampingan sebagai ketiga-tiganya (sebagai penyuluh lapangan, sebagai ahli (expert) dan sebagai fasilitator sekaligus).

Pendampingan yang kita inginkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fungsional penyuluh hukum disamping sebagai fasilitator juga sebagai pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan program.

Selama ini yang sudah berjalan pada prakteknya, pendampingan lebih banyak ditujukan untuk pengembangan ekonomi kreatif seperti UMKM, KUK (Kelompok Usaha Kecil), Pengrajin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

meskipun disertai penguatan organisasi dan kepemimpinan lokal. Sedangkan pendampingan dalam penyuluhan hukum disini adalah titik tekannya pada bagaimana pendamping penyuluh hukum ini dapat menumbuhkan kelompok kadarkum yang ada untuk lebih memahami dan mendalami norma hukum yang disuluhkan, sehingga ada perubahan sikap mental dari kelompok kadarkum yang ada. Apabila pembinaan kelompok kadarkum berhasil, akan dapat dilihat dari pola pikir dan pola sikap yang lebih baik dari masyarakat terhadap penyuluh lapangan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum ini yang nantinya akan dapat mewujudkan desa sadar hukum, bilamana telah memenuhi persyaratannya.

Pendampingan yang dilakukan bukan saja hanya penyuluhan hukum saja tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan antara kelompok kadarkum dengan instansi terkait maupun melakukan penguatan kelembagaan terhadap kelompok kadarkum, sehingga kelompok kadarkum yang semula masih lemah dalam hal pengorganisasian makin lama makin kuat dan diharapkan bukan hanya kelompok kadarkum tersebut yang kuat tetapi mampu melahirkan kelompok-kelompok kadarkum lainnya di wilayah Kab/Kota binaan tersebut.

Pendamping bukan hanya menyuluhkan norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi juga sebagai unsur perubah *(agent of change)* artinya sebelum merubah orang lain, maka pendamping ini sebagai contoh tauladan dan punya semangat perubahan, sehingga dapat memberikan semangat itu pada kelompok kadarkum yang didampinginya.

Pendampingan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan meliputi banyak jenis kegiatan. Kegiatan teknis program (misalnya penyuluhan hukum) sering kali menjadi kegiatan utama seorang pendamping, disertai dengan kegiatan-kegiatan lainnya (seperti pengelolaan program mulai dari perencanaan sampai monev, pengembangan organisasi masyarakat baik berupa kelompok kadarkum, sampai ke pengembangan jaringan seperti forum antar kadarkum atau jaringan penyuluhan hukum, yang disertai juga dengan pelatihan kepemimpinan lokal agar mereka bisa mengelola organisasi-organisasi tersebut dengan baik).

Pendampingan kelompok kadarkum ini bukan hanya terbatas pada saat kelompok tersebut disebut sebagai kelompok Kadarkum binaan, tetapi juga sampai menjadi desa/kelurahan sadar hukum dan menjadi Desa/kelurahan Damai dan Sejahtera.

Pendamping juga dapat memetakan permasalahan hukum yang ada di daerah yang ada kelompok kadarkumnya dimana ia mendampingi. Dikarenakan selalu dilakukan pertemuan yang intens dengan kadarkum yang dibinanya maka bukan saja pendamping mengerti permasalahan hukum yang ada tetapi juga tahu perkembangan dari pemahaman kelompok kadarkum yang dibinanya.

Pendamping disamping membina kesadaran hukum bagi kelompok kadarkum juga menciptakan kelompok kadarkum tersebut menjadi kelompok kadarkum teladan artinya para anggota kelompok kadarkum tersebut dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat dimana ia tinggal.

Untuk Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pada lampiran I disebutkan bahwa pembinaan keluarga sadar hukum dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dapat dilakukan melalui:

a. Temu Sadar Hukum;
b. Simulasi; dan
c. Lomba Keluarga SadarHukum.

C. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan mengenai mekanisme pembentukan kelompok Kadarkum.

D. Rangkuman

Penyuluh hukum harus menjalin hubungan baik dengan Camat, Kepala Desa/Lurah dan komunitas yang ada di dalam desa/ kelurahan yang akan di binanya, karena dalam pembentukan kelompok kadarkum penyuluh hukum harus selalu melaporkan perkembangan kegiatan kadarkum yang ada dalam komunitas kepada Kepala Desa/Lurah. Dan mendorong Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kepada Camat bahwa di desa tersebut sudah terbentuk kelompok kadarkum, serta meminta Camat untuk membuat surat permohonan penetapan sebagai Desa/Kelurahan binaan karena sudah ada kelompok kadarkum kepada Bupati/ Walikota.

Proses tersebut diatas perlu di kawal oleh penyuluh hukum sampai surat tersebut sampai ke Bupati/Walikota melalui kepala bagian hukum pada pemda Kabupaten/Kota, sampai keluarnya surat penetapan desa/kelurahan binaan dan kelompok kadarkum binaan. Proses kegiatan pengawalan sebagai motor penggerak dan motivator mulai dari Desa/Kelurahan, kecamatan sampai pada surat ketetapan dari Bupati/ Walikota oleh Penyuluh Hukum, itulah yang disebut dengan proses pembentukan kelompok kadarkum.

E. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dimaksud dengan kelompok Keluarga sadar hukum (Kadarkum)?
2. Jelaskan secara kelembagaan, siapa Pembina kelompok kadarkum di tingkat Kabupaten/Kota?

F. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab II ini.

BAB III
TEMU SADAR HUKUM

Setelah membaca bab ini, peserta dapat melaksanakan Temu Sadar Hukum

Setelah kelompok keluarga sadar hukum ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tingkat pusat, kemudian dibina dengan beberapa kegiatan salah satunya adalah Temu Sadar Hukum.

A. Konsep Temu Sadar Hukum

1. Pengertian Temu Sadar Hukum

 Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara anggota dalam 1 (satu) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.

2. Tujuan Temu Sadar Hukum

 Temu Sadar Hukum diselenggarakan dengan tujuan antara lain:

 a. meningkatkan pemahaman anggota Kadarkum tentang hukum;

b. memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan

c. memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum.

3. Peserta, Waktu, dan Tempat

a. Peserta

Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas :

1) sesama anggota Kadarkum,
2) anggota Kadarkum yang satu dengan anggota Kadarkum yang lain; atau
3) antara anggota Kadarkum dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat.

b. Waktu:

Temu Sadar Hukum diselenggarakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

c. Tempat

Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tempat yang mudah dijangkau oleh anggota Kadarkum dan oleh masyarakat setempat, misalnya di:

1) Balai Desa / Balai yang setingkat;
2) lapangan terbuka; atau
3) tempat lain yang memadai dan terbuka untuk umum.

B. Tata Cara Temu Sadar Hukum

1. Pihak yang terkait dalam kegiatan Temu Sadar Hukum terdiri atas:

 a. Peserta

 1) Peserta Temu Sadar Hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang

 2) jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan

 3) setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

 b. Pemandu

 1) Pemandu adalah seorang yang ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi kegiatan Temu Sadar Hukum;

 2) untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus:
 a) mempunyai wawasan di bidang hukum;
 b) komunikatif;
 c) dapat menjadi fasilitator; dan
 d) dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok.

 c. Nara Sumber

 1) Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang didiskusikan;

2) Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara;

3) jumlah Nara Sumber sesuai dengan materi yang didiskusikan, dan dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, dan dari kalangan Akademisi;

4) Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil diskusi.

5) Nara Sumber dalam hal diperlukan dapat memberikan penjelasan melalui multimedia/ *teleconference*.

d. Notulis.

1) Notulis adalah seseorang yang ditugaskan mencatat segala kejadian yang terjadi selama Temu Sadar Hukum berlangsung;

2) jumlah Notulis paling banyak 2 (dua) orang ;

3) notulensi disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

2. Temu Sadar Hukum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Acara Temu sadar Hukum dibuka oleh Pemandu.

b. Pemandu mempersilahkan setiap kelompok untuk memperkenalkan kelompoknya, dilanjutkan untuk menampilkan yel-yel yang diciptakan sendiri oleh kelompok.

c. Pada putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok pertama untuk mengemukakan persoalan dengan materi yang telah ditetapkan oleh Pemandu.

d. Setelah kelompok pertama mengemukakan persoalan, Pemandu mempersilahkan kelompok berikutnya untuk menanggapi persoalan yang disampaikan kelompok pertama.

e. Pemandu kemudian menyerahkan persoalan yang telah didiskusikan kepada Nara Sumber untuk memberikan penjelasan atau jawaban.

f. Pada putaran selanjutnya, prosesnya sama dengan putaran pertama, Pemandu mempersilahkan kelompok yang mendapat giliran mengajukan persoalan kemudian ditanggapi oleh kelompok yang lain, dan selanjutnya diberi penjelasan dan jawaban oleh Nara Sumber.

g. Setelah selesai putaran terakhir Pemandu menutup kegiatan Temu Sadar Hukum dan kemudian menyerahkan acara kepada Pembawa Acara (MC).

Pada tahap penutup, Pembawa Acara (MC) :

1) mempersilahkan kepada Pembina Kadarkum atau pejabat yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Temu Sadar Hukum untuk memberikan sambutan;

2) kesan dan pesan dari Pembina yang sekaligus menutup secara resmi acara Temu Sadar Hukum.

3. Penyelenggaraan Temu Sadar Hukum

a. Temu Sadar Hukum diselenggarakan di tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Pusat dan tingkat Nasional.

b. Temu Sadar Hukum di Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh para pejabat Daerah Kabupaten/Kota atau Daerah Provinsi, dapat pula diadakan Temu Sadar Hukum tingkat Nasional di Daerah.

c. Temu Sadar Hukum tingkat Nasional yang diselenggarakan di Daerah dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat pula dihadiri Menteri lain yang terkait dengan materi yang didiskusikan.

d. Dalam hal Temu Sadar Hukum tingkat Nasional diselenggarakan di Daerah, Menteri atau Pejabat yang mewakili memberikan kesan dan pesan.

C. Mempersiapkan Materi Temu Sadar Hukum

Ada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan Temu Sadar Hukum yaitu peserta, pemandu, narasumber, dan notulis. Peserta temu sadar hukum terdiri atas beberapa kelompok dan setiap kelompok beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang; jumlah kelompok ditentukan oleh panitia penyelenggara, paling banyak 4 (empat) kelompok yang disesuaikan dengan jumlah materi hukum yang dibahas; dan setiap kelompok diberi nama kelompok dengan persetujuan panitia penyelenggara.

1. Materi Temu Sadar Hukum

 Dalam Permenkumham nomor M.01-PR.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa materi hukum yang disuluhkan meliputi peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah dan norma hukum.

Ini berarti bahwa seorang penyuluh menentukan topik bisa terkait dengan:

a. Pancasila sebagai Dasar Negara
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
d. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
e. Peraturan Pemerintah
f. Peraturan Presiden
g. Peraturan Daerah Provinsi
h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
i. Jenis Peraturan Perundang-undangan lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan
j. Produk putusan *judicial review* dari Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung

k. Kearifan lokal berupa norma hukum adat yang masih berlaku di masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 18B UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Persiapan Temu Sadar Hukum sebagai Narasumber

a. Persiapkan materi sesuai dengan topik yang diangkat, karena narasumber dalam kegiatan temu sadar hukum memiliki tugas meluruskan jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan oleh kelompok dan ditanggapi oleh anggota kelompok lain.

b. Perhatikan segmentasi peserta atau anggota kelompok yang mengadiri kegiatan temu sadar hukum.

c. Narasumber harus mampu memotivasi sekaligus mengarahkan peserta kegiatan temu sadar hukum untuk tahu, paham dan selanjutnya berperilaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

d. Seorang narasumber akan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dibahas dalam kegiatan temu sadar hukum. Dan solusinya sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku.

D. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), diskusikan bagaimana anda mempersiapkan kegiatan temu sadar hukum untuk tingkat Kabupaten/Kota yang akan dihadiri oleh pejabat pembina yaitu bapak Bupati/Walikota.

E. Rangkuman

1. Setelah kelompok keluarga sadar hukum ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat Provinsi, Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/Kota, dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tingkat pusat, kemudian di bina dengan beberapa kegiatan salah satunya adalah Temu Sadar Hukum.

2. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara anggota dalam 1 (satu) Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka. Penyelenggaraan pembinaan melalui temu sadar hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota kadarkum tentang hukum; memotivasi anggota Kadarkum dan anggota masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum; dan memotivasi anggota Kadarkum dan masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang hukum

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Sebutkan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan temu sadar hukum!

2. Sebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemandu kegiatan Temu sadar Hukum!

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini.

BAB IV
SIMULASI HUKUM DENGAN BEBERAN

Setelah membaca bab ini, peserta dapat melaksanakan Simulasi Hukum dengan Beberan

Pembinaan terhadap kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan simulasi. Di dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa Penyuluhan hukum dalam bentuk simulasi diselenggarakan untuk membina Kadarkum, Kadarkum Binaan, Desa Sadar Hukum, Kelurahan Sadar Hukum dan kelompok masyarakat lainnya melalui kegiatan yang menggunakan alat peraga.

A. Konsep Simulasi Hukum dengan Beberan

1. Pengertian

 Simulasi dalam rangka pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberan (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada beberan.

2. Tujuan

 Kegiatan Simulasi diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

a. untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum ;

b. memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan

c. memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku.

3. Peserta, Waktu, dan Tempat

a. Peserta

Peserta Simulasi terdiri atas :

1) anggota Kadarkum; dan/atau

2) anggota kelompok lainnya dalam masyarakat

b. Waktu

Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.

c. Tempat

Simulasi diselenggarakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan.

4. Perlengkapan Simulasi

a. Beberan/lembaran permainan yang memuat :

1) kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta;

2) kolom pesan;

3) kolom sanksi; dan

4) kolom arahan dasar penyuluhan hukum.

b. Kartu materi memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan/lembaran permainan.

c. Kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh pada kolom pesan.

d. Kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi.

e. Alat penentu langkah berupa benda yang mudah dipindahkan misalnya uang logam, kancing baju, kotak korek api.

f. Alat penentu jumlah langkah berupa daftar nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang diberi nomor urut dan hanya dipegang oleh Pemandu.

g. Tanda peserta/pemain bagi setiap peserta/pemain.

h. Alat tulis kantor.

i. Lembaran jawaban materi untuk pegangan Nara Sumber.

5. Alat Simulasi

Selain menggunakan Beberan secara manual, simulasi dapat menggunakan multimedia (teknologi informasi).

B. Tata Cara Simulasi

1. Pihak yang terkait dalam kegiatan simulasi terdiri atas:

a. Pemain
Pemain adalah orang yang bermain dalam kegiatan simulasi dan diberi tanda peserta

b. Pemandu

1) Pemandu adalah orang yang bertugas memimpin simulasi

2) Tugas pemandu adalah:

a) memimpin, mengarahkan, menggugah semangat dan mendorong pemain untuk berdiskusi;

b) menugaskan kepada Notulis mencatat masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi;

c) menjelaskan masalah yang timbul dalam diskusi, jika masalah itu tidak jelas bagi peserta lainnya;

d) menanyakan masalah yang terkait dengan materi simulasi kepada Nara Sumber;

e) memberikan penjelasan atas masalah kepada peserta permainan berikutnya;

f) menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh Notulis

c. Nara Sumber

1) Nara Sumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang disimulasikan

2) Nara Sumber ditunjuk oleh Panitia Penyelenggara.

3) Nara Sumber dapat diambil dari Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Keagamaan, atau dari kalangan Akademisi.

4) Nara Sumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil simulasi.

d. Notulis

1) Notulis adalah orang yang bertugas mencatat tentang segala sesuatu yang terjadi selama simulasi berlangsung

2) Notulis mencatat:

a) topik simulasi;

b) tanggal pelaksanaan simulasi;

c) nama Pemandu;

d) nama Pemain;

e) nama Nara sumber;

f) aturan permainan dalam simulasi;

g) masalah yang tidak terpecahkan selama simulasi;

h) kesimpulan hasil simulasi.

e. Penonton.

1) Penonton adalah mereka yang datang atau diundang untuk menyaksikan simulasi;

2) Penonton dapat menanyakan dan menanggapi permasalahan yang dibahas dalam simulasi.

2. Simulasi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Acara Simulasi dibuka oleh Pemandu.

b. Pemandu memperkenalkan diri, Pemain, Nara Sumber, dan Notulis, dilanjutkan dengan yel-yel simulasi.

c. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran.

d. Simulasi dilaksanakan dengan cara:

1). Pemandu menyebutkan nama-nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembaran alat penentu langkah;

2) Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibukota Propinsi, maka Pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian;

3) apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan;

4) apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi maka Pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana yang tertera dalam kartu sanksi, misalnya menyanyi, menari dan lain-lain.

5) apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka Pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum yang tertera dalam kartu materi tersebut dan pemain yang lain memberikan tanggapan.

6) Pemandu dapat memberi kesempatan kepada Penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut.

7) Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada Nara Sumber.

8) permainan simulasi ditutup oleh Pemandu.

Materi simulasi adalah peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang sedang dibutuhkan serta sedang aktual dalam masyarakat.

C. Presentasi Sosialisasi Hukum menggunakan Simulasi dengan beberan

1. Strategi sosialisasi hukum dengan menggunakan simulasi hukum dengan beberan

 Selain menggunakan cetakan dalam bentuk beberan (lembaran bergambar), strategi sosialisasi hukun dengan simulasii ini juga dapat dilakukan menggunakan media elektronik berupa penggunaan multimedia sesuai perkembangan teknologi informasi. Hal ini dapat mempercepat dan mempermudah pemahaman masyarakat serta kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan menjadi lebih efektif, efisien dan menarik.

 Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat memungkinkan media beberan ini dibuat dalam bentuk suatu aplikasi. Ada pun Langkah-langkahnya tetap menggunakan metode simulasi, hanya media beberannya sudah tidak lagi dalam bentuk cetakan, melainkan sudah dalam bentuk multimedia, serta permasalahan hukumnya bisa dibuat dalam bentuk tayangan video.

2. Sasaran sosialisasi hukum dengan menggunakan simulasi

 Sebelumnya sudah dipaparkan bahwa Simulasi hukum dengan beberan diselenggarakan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan

menghayati hukum dan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini juga masyarakat akan mendapatkan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku melalui cara yang menyenangkan dan tidak menggurui secara langsung. Ada pun sasaran peserta dalam simulasi terdiri dari anggota Kadarkum, kadarkum binaan, masyarakat Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan/atau anggota kelompok lainnya dalam masyarakat.

Perlengkapan di dalam simulasi terdiri atas beberan/ simulasi, kartu materi, kartu pesan, kartu sanksi, alat penentu langkah, alat penentu jumlah langkah, tanda peserta/pemain, alat tulis kantor serta lembar jawaban materi. Untuk simulasi dengan menggunakan elektronik diperlukan laptop/komputer beserta LCD Projector. Alat simulasi dapat menggunakan beberan secara manual dan juga dapat menggunakan multimedia (teknologi informasi).

3. Manfaat sosialisasi Hukum dengan menggunakan Simulasi

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk simulasi antara lain:

a. Penyuluh hukum mampu memberikan penyuluhan hukum terkait peraturan perundang-undangan kepada semua lapisan masyarakat;

b. Tersedianya alat bantu penyuluhan hukum dalam bentuk beberan, sehingga pemahaman kelompok keluarga sadar hukum dan masyarakat lainnya lebih menyeluruh

terhadap peraturan perundang-undangan yang disuluhkan;

c. Anggota kelompok kadarkum dapat lebih meningkatkan hubungan antar kelompok karena simulasi dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok;

d. Penyuluhan hukum yang dilakukan lebih variatif dan tidak monoton, karena masing-masing anggota keluarga sadar hukum dan masyarakat berperan aktif di dalam simulasi, baik sebagai pemandu, pemain, penonton, maupun sebagai notulis

D. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), susunlah 1 model beberan dengan topik tertentu untuk kegiatan simulasi hukum.

E. Rangkuman

1. Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum selain melalui Temu Sadar Hukum dan Lomba Kadarkum dapat juga melalui simulasi hukum. Simulasi adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberan (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada beberan.

2. Peserta simulasi terdiri atas anggota Kadarkum dan anggota kelompok lainnya dalam masyarakat. Simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan, dan dilaksanakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Sebutkan pihak-pihak yang terkait saat kegiatan simulasi!
2. Jelaskan mengenai cara pelaksanaan kegiatan simulasi hukum dengan beberan!

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab IV ini.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pembentukan dan pembinaan kelompok Kadarkum sejalan dengan misi kelima Kementerian Hukum dan HAM dalam Rencara strategisnya yaitu melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Keluarga Sadar Hukum atau yang biasa disingkat kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

3. Pembentukan kelompok kadarkum di Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Sedangkan Pembina Kadarkum di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 a. Bupati/Walikota selaku Ketua
 b. Kepala Bagian Hukum Pemkab/Kota selaku Sekretaris.
 c. Wakil kejaksaan, Kepolisian, tokoh organisasi
 d. Kemasyarakatan dan keagamaan selaku anggota

4. Untuk pembinaan terhadap kelompok-kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) didapat dilakukan melalui kegiatan:
 a. Temu Sadar Hukum;
 b. Simulasi; dan
 c. Lomba Keluarga SadarHukum.

B. Tindak Lanjut

1. Berbekal hasil belajar pada modul Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum tingkat Kabupaten/Kota ini selanjutnya peserta dapat menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi ini.

KUNCI JAWABAN

Bab II Evaluasi

A. Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.

B. Pembina Kadarkum di tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 1. Bupati/Walikota selaku Ketua
 2. Kepala Bagian Hukum Pemkab/Kota selaku Sekretaris.
 3. Wakil kejaksaan Kepolisian, tokoh organisasi Kemasyarakatan dan keagamaan selaku anggota.

Bab III Evaluasi

A. Pihak yang terkait dalam kegiatan Temu Sadar Hukum terdiri atas:
 1. Peserta
 2. Pemandu
 3. Nara Sumber dan
 4. Notulis.

B. Kriteria pemandu kegiatan Temu sadar Hukum:
 1. mempunyai wawasan di bidang hukum;
 2. komunikatif;
 3. dapat menjadi fasilitator; dan
 4. dapat menjadi penengah diskusi antar kelompok.

Bab IV Evaluasi

A. Pihak yang terkait dalam kegiatan simulasi hukum dengan beberan terdiri atas:

 1. Pemain
 2. Pemandu
 3. Nara Sumber
 4. Notulis
 5. Penonton.

B. Cara pelaksanaan kegiatan simulasi hukum dengan beberan:

 1. Acara Simulasi dibuka oleh Pemandu.
 2. Pemandu memperkenalkan diri, Pemain, Nara Sumber, dan Notulis, dilanjutkan dengan yel-yel simulasi.
 3. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran.
 4. Simulasi dilaksanakan dengan cara:
 a. Pemandu menyebutkan nama-nama ibu kota Provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembaran alat penentu langkah;
 b. Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibukota Propinsi, maka Pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian;
 c. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan;
 d. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi maka Pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana

yang tertera dalam kartu sanksi, misalnya menyanyi, menari dan lain-lain.

e. apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka Pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum yang tertera dalam kartu materi tersebut dan pemain yang lain memberikan tanggapan.

f. Pemandu dapat memberi kesempatan kepada Penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut.

g. Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada Nara Sumber.

h. Permainan simulasi ditutup oleh pemandu.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kebijakan dan Implementasi Penyuluhan Hukum dalam Rangka Tahun Peningkatan Budaya Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008

Panduan Kadarkum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tahun 2011

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan, Kementerian PPN/Bappenas

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Nurhayati, *Modul Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum: Simulasi Hukum dengan Beberan,* (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2020)

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2025

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Wahyono, Heru. *Modul Pelatihan Penguatan Penyuluh Hukum Metode E-Learning: Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum serta Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*, (Depok: BPSDM Hukum dan HAM, 2019)

Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-55-8